

ANALISIS AKAD PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH

Azimar Syamsi¹ , Arsal² 



***Correspondence :**

Email :
ziemars89@gmail.com

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission : January 20,
2025
Revised : Maret 18, 2025
Accepted : May 20, 2025
Published : June 06, 2025

Keyword : Contract, E-
Commerce, Fikih
Muamalah

Abstract

The e-commerce transaction payment system is not only limited to credit cards, debit cards, electronic wallets, or paylaters, but also via the COD (Cash On Delivery) method, where payment is made in cash when the goods arrive at their destination, which is handed over by the courier. Basically, in mu'amalah jurisprudence there have been studies relating to transaction rules, but in the case of e-commerce with a COD system, this has not been found in classical jurisprudence studies. Therefore, the author is interested in conducting further research on this topic, especially regarding e-commerce transaction mechanisms using the COD method and aspects of contracts from the perspective of mu'amalah jurisprudence. This research will be carried out through literature analysis with a qualitative approach. Data will be processed and analyzed using qualitative techniques, including inductive, deductive and comparative approaches. The results of this research show that the e-commerce transaction mechanism using the COD system is by opening the application, selecting goods, checking out, and inspecting the goods before making payment for the order in cash when it arrives at its destination via a courier intermediary. The position of the contract in e-commerce transactions using the COD system, from the perspective of mu'amalah jurisprudence, is that it is permissible as long as the harmony and appropriate terms and rules are met. The transaction system uses a greeting contract.

Abstrak

Sistem pembayaran transaksi e-commerce tidak hanya terbatas pada kartu kredit, kartu debit, dompet elektronik, atau paylater, tetapi juga melalui metode COD (Cash On Delivery), di mana pembayaran dilakukan secara tunai saat barang sampai di tujuan, yang diserahkan oleh kurir. Pada dasarnya dalam fikih mu'amalah telah ada kajian-kajian yang berkaitan dengan aturan dalam bertransaksi, namun dalam hal e-commerce dengan sistem COD ini belum ditemukan dalam kajian fikih klasik. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini, khususnya mengenai mekanisme transaksi e-commerce menggunakan metode COD serta aspek akad dalam perspektif fikih mu'amalah. Penelitian ini akan dilakukan melalui analisis kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif, termasuk pendekatan induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi e-commerce dengan sistem COD adalah dengan pembukaan aplikasi, pemilihan barang, checkout, dan pemeriksaan barang sebelum melakukan pembayaran pesanan secara tunai (cash) ketika sampai ditujuan melalui perantara kurir. Kedudukan akad pada transaksi e-commerce dengan sistem COD ini perspektif fikih mu'amalah adalah mubah selama terpenuhi rukun dan syarat serta kaidah-kaidah yang sesuai. sistem transaksinya, menggunakan akad *salam*.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi di era digital ini tidak dapat dihindari, dan sangat berperan penting dalam menunjang segala aktivitas manusia diantaranya dalam hal penyebaran informasi, komunikasi, pendidikan bahkan di bidang perdagangan. Hal tersebut terlihat dengan terjadinya pembaruan dalam sistem transaksi jual beli yang pada mulanya dilakukan secara manual dengan bertemu penjual dan pembeli secara langsung (*face to face*) serta objek yang diperjual belikan dapat dilihat secara langsung. Namun saat ini beralih kepada sistem jual beli melalui internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce) (Ahmad M Ramli, 2024).

Kemunculan sistem transaksi e-commerce (jual beli online) disebabkan terjadinya keterbatasan ruang dan waktu ketika barang yang diinginkan pembeli tidak terjangkau dengan cepat sehingga timbul suatu masalah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, melalui pemanfaatan media internet permasalahan tersebut dapat teratasi dan transaksi jual beli tetap dapat dilakukan. E-commerce atau electronic commerce berasal dari bahasa Inggris yang berarti perdagangan elektronik, yaitu pemasaran barang dan jasa, pembelian, dan penjualan melalui sistem elektronik seperti televisi, internet, dan jaringan komputer lainnya.

Dasar hukum untuk jual beli online (e-commerce) telah diatur dalam undang-undang yang telah mengalami perubahan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik dapat dijelaskan sebagai tindakan hukum yang dilakukan melalui komputer atau media elektronik lainnya (UU No.11, 2008).

Pada transaksi e-commerce penjual maupun pembeli dapat melaksanakan jual beli secara praktis dan efisien baik dari segi biaya maupun waktu dengan hanya mengakses beberapa situs jejaring sosial, online shop, dan kemudian memilih barang-barang yang diinginkan serta melakukan pembayaran secara elektronik. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, transaksi jual beli dapat terlaksana antara kedua pihak dan pihak pembeli tinggal menunggu barangnya dikirim sampai ke rumah. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan berbelanja, cara pembayaran untuk transaksi e-commerce tidak terbatas pada kartu kredit, kartu debit, dompet elektronik, atau paylater, tetapi juga mencakup metode COD (Cash On Delivery) (Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022).

Sistem pembayaran tunai saat barang diterima (COD) adalah suatu metode pembayaran di mana pembeli membayar secara langsung dengan uang tunai saat barang sudah sampai di tempat pengiriman. Dalam proses ini, pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual, melainkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan, artinya pembayaran dilakukan secara tunai di tempat serah terima barang. Pembayarannya dinilai mudah karena

tidak memerlukan edukasi bagi konsumen yang belum paham cara menggunakan metode pembayaran lainnya seperti pembeli yang mengalami kesulitan untuk membayar melalui transfer mobile banking, ATM, internet banking atau top up melalui aplikasi *market place* dan lainnya. Metode pembayaran COD banyak diminati oleh konsumen karena dianggap dapat mengurangi risiko penipuan yang sering terjadi. Dengan menggunakan sistem pembayaran COD, konsumen merasa lebih aman karena pembayaran hanya dilakukan setelah barang diterima, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika terjadi masalah dengan pengiriman atau hal lainnya sebelum membayar (Abdullah Barkatullah. 2017).

Pada dasarnya transaksi e-commerce dalam konteks hukum Islam sama dengan jual beli dalam konteks fiqh mu'amalah yang dinilai sah jika transaksi dan akadnya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhitungkan kemaslahatan. Dengan kata lain, jual beli sebagai suatu akad yang dikenal dalam fiqh mu'amalah akan sah jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Suatu jual beli belum bisa dikatakan jika belum ada ijab dan qabul, karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak.

Sistem transaksi e-commerce ini pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ada, sehingga masih ada keraguan tentang kebolehannya. Al-Qur'an dan hadits juga tidak memberikan penjelasan tentang keabsahan jual beli melalui internet, sementara masyarakat Islam saat ini membutuhkan kejelasan hukum mengenai jual beli online tersebut yang merupakan persoalan kontemporer. Bila dilihat dari segi rukun dan syaratnya, transaksi jual beli online memiliki peraturan yang berbeda dengan jual beli konvensional. Karena itu, dibutuhkan pembahasan lebih lanjut agar sesuai dengan konteks saat ini.

E-commerce merupakan jenis jual beli secara modern yang diimplementasikan melalui media internet atau teknologi seiring dengan perkembangan zaman, yang memerlukan kepastian dan ketetapan hukum. Dimana hal ini tidak dijumpai dalam fiqh-fiqh klasik dan belum terdapat ijihad para ulama (fatwa DSN) tentang ketentuan hukum transaksi jual beli elektronik (e-commerce) secara resmi. Dalam hal ini, Islam harus selalu siap mengikuti dan menghadapi perubahan zaman yang terjadi dalam hal kehidupan, seperti perubahan pada sistem bisnis diantaranya adanya e-commerce karena perubahan yang terjadi merupakan sebuah sunnatullah. Hal ini diperkuat oleh suatu teori adanya variasi fatwa hukum yang berubah-ubah disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan masa, tempat, kondisi, dan kebiasaan yang ada.

Islam menempatkan jual beli termasuk dalam bidang mu'amalah yang bersifat "terbuka" dengan memberikan kebebasan pada para pihak dalam melakukan transaksi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Diantaranya bahwa setiap transaksi mu'amalah harus memenuhi

rukun akad dan syarat sahnya jual beli yang merupakan landasan yang sangat wajib dalam melakukan transaksi, agar sahnya suatu transaksi. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka akan berakibat terhadap keabsahan akad yang akan ditunaikan.

Terkait hal ini penulis tertarik untuk mengkajinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi e-commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD)?
2. Bagaimana kedudukan akad dalam transaksi e-commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD) perspektif fikih mu'amalah

METHODS

Terhadap penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur dengan cara membaca, menelaah kitab-kitab, buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan pembahasan yang sedang penulis teliti dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Gambaran Umum Jual Beli dalam Fikih Mu'amalah

Istilah "akad" berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang merujuk pada perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Dalam konteks fikih, akad didefinisikan sebagai:

إِرْتِبَاطٌ إِيْجَابٍ بِقَبْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَسْتَرْوْعٍ يَتْبُثُ أَثْرُهُ فِي مَحْلِهِ

"Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan" (Nasrun Haroen, 2000).

Menggunakan frasa "sesuai dengan kehendak syariat" mengindikasikan bahwa semua perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih harus mematuhi prinsip-prinsip syariah agar dianggap sah. Contohnya, transaksi yang melibatkan riba, penipuan, atau penyalahgunaan harta orang lain tidak akan diakui. Sementara itu, frasa "berpengaruh pada objek perikatan" menunjukkan bahwa perjanjian mengakibatkan perpindahan kepemilikan dari pihak yang memberi tawaran (ijab) kepada pihak yang menerima tawaran (kabul), (Nasrun Haroen, 2000).

Menurut Pasal 20 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), akad merupakan kesepakatan dalam sebuah perjanjian

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009). Akad pada dasarnya memiliki akibat hukum tertentu seperti peralihan, munculnya, ataupun berakhirnya hak dan kewajiban (Dimyauddin Djuwaini, 2010). Sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dalam perspektif hukum syariah, akad mengacu pada kesepakatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang ingin terikat. Pernyataan yang dinyatakan oleh para pihak dalam akad tersebut dikenal sebagai ijab dan kabul. Apabila ijab dan kabul memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka akan terbentuk perjanjian antara para pihak yang terlibat. Selanjutnya, akan timbul konsekuensi hukum dari akad tersebut. Contohnya, dalam transaksi jual beli, kepemilikan barang akan berpindah dari penjual kepada pembeli, dan penjual berhak untuk menerima harga barang tersebut (Nasrun Haroen, 2000). Dari beberapa definisi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama, akad adalah kesepakatan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang menghasilkan konsekwensi hukum. Kedua, akad adalah tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, karena melibatkan ijab yang menyatakan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menegaskan kehendak pihak lain.

Adapun definisi jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yang dikenal sebagai al-Bay', merujuk pada tindakan menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, istilah al-Bay' juga digunakan dalam arti lawannya, yaitu asy-Syira' (beli). Dengan demikian, al-Bay' bisa bermakna "jual" dan "beli" secara bersamaan. Secara khusus, jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (an-tharadhin) dan mengalihkan kepemilikan dengan imbalan yang sah sebagai alat tukar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan, akad jual beli merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pembeli dan penjual dalam proses kegiatan jual beli. Dalam Islam, akad ini termasuk dalam kategori fikih muamalah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Syariah.

Landasan syariat yang terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad terdapat dalam firman Allah Swt. Alquran surat Al-Maaidah ayat:1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ إِلَّا مَا يُنْتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ حُلْيٍ
الصَّيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. (yang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihran (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Akad (perjanjian) mencakup: janji yang diberikan oleh hamba kepada Allah dan perjanjian yang terjadi antara manusia dalam interaksi sosial mereka (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). Firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 34:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Kedua ayat di atas merupakan beberapa ayat yang menjadi landasan disyariatkannya menunaikan janji. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi janji/akad yang telah disepakati, sebab janji/akad yang telah dibuat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa kerelaan merupakan fondasi dari sebuah akad. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِفُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S: An-Nisa: 29)”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melarang umat Muslim untuk memperoleh harta secara tidak sah. Dalam konteks ini, istilah "secara tidak sah" memiliki makna yang luas, termasuk melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian/risiko dalam transaksi) dan hal-hal serupa. Ayat ini juga menekankan pentingnya kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli.

Menurut Mazhab Hanabalah dan mayoritas ulama menyatakan:

الاصل في المعاشرة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريها

“Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat ini didukung dengan pendapat bahwa perbedaan mencolok antara aktivitas muamalah dan ibadah adalah bahwa dalam praktek ibadah, kita bergantung pada petunjuk syariat, sedangkan dalam muamalah, asalkan tidak ada larangan syariat yang jelas, aktivitas tersebut dianggap halal (Dimyauddin Djuwaini. 2010).

Gambaran Umum *E-Commerce* dengan Metode COD

Istilah e-dagang memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata, yaitu "electronic" yang merujuk pada hal-hal terkait teknologi elektronik, dan "commerce" yang mengacu pada perdagangan (Jhon_M. Echols dan Hassan Shadily. 2003). Menurut Sutan Remy Sjahdeini) e-commerce mencakup aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai pihak seperti konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara perdagangan, yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet (Mariam_Darus Badrulzaman, dkk. 2001)

E-commerce bisa dipahami sebagai aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam transaksi dan pertukaran barang, layanan, dan informasi secara elektronik (Munir_Fuady, 2001). Secara konseptual, e-commerce bisa dianggap sebagai implementasi dan operasi bisnis yang melibatkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu dengan menggunakan transaksi elektronik untuk perdagangan barang, jasa, dan informasi secara elektronik (Onno_W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001)

Dari beberapa interpretasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merujuk pada aktivitas yang terkait dengan proses transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui komputer atau internet tanpa bertemu penjual dan pembeli secara langsung.

Dalam praktek jual beli *online* juga dikenal adanya layanan *Cash on Delivery* atau sering disingkat dengan COD. Layanan atau sistem transaksi *Cash on Delivery* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata “*cash*” dan “*delivery*”. Dalam bahasa Indonesia kata “*cash*” diterjemahkan dengan; uang, kontan, dan tunai. Sedangkan kata “*delivery*” diterjemahkan dengan pengantaran, dan pengiriman. Dari kata-kata tersebut dapat diketahui COD adalah sebuah layanan yang mengharuskan pembeli untuk membayar harga barang secara tunai kepada penjual saat barang tersebut telah tiba di alamat pengiriman yang bisa berupa alamat rumah atau kantor pembeli. Setelah barang diterima, sudah dilihat, dan dicek kondisi barangnya oleh pembeli, serta sesuai dengan yang diiklankan, maka pembeli baru melakukan pembayaran di tempat sesuai dengan harga barang tersebut kepada kurir atau orang yang berwenang untuk melakukan COD dari pihak penjual (Justo Ardian, 2022).

Cash on Delivery (COD) adalah jenis pembayaran dimana pembeli membayar pesanan secara tunai ketika pesanan tersebut sudah sampai di tempat tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan pesanan, bukan langsung kepada penjual. Banyak konsumen memilih sistem perdagangan e-commerce dengan COD karena dianggap dapat mengurangi risiko penipuan yang mungkin dilakukan oleh penjual. Pembayaran COD juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa

mereka tidak perlu membayar sebelum barang diterima, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap kemungkinan ketidakpenerimaan barang atau penipuan. Meski demikian, meskipun pembayaran COD memiliki keuntungan tersebut, tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan.

Salah satu tujuan dari penggunaan metode pembayaran COD bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembeli yang tidak memiliki akses ke rekening bank atau kartu kredit. Prinsip jual beli yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa transaksi tersebut sah selama dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sistem e-commerce dengan COD dianggap memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mempermudah proses transaksi (Kirana, I., & Ayunda, R. 2022).

Beberapa persyaratan untuk jual beli dengan metode COD (Cash On Delivery) yang diizinkan antara lain:

1. Akad jual beli dilakukan saat kedua pihak bertemu di lokasi tertentu, bukan melalui transaksi online.
2. Pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau menolak jual beli.
3. Terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli untuk barang yang akan dibeli, dan kemudian barang beserta pembayaran akan diserahkan di lokasi yang telah disepakati.

Adapun keuntungan dan manfaat dari COD, di antaranya:

- a. Pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung setelah tiba, yang meminimalkan risiko penipuan. Mereka juga dapat segera mengajukan komplain atau membatalkan pesanan jika barang yang tiba di tempat pembeli tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
- b. Biasanya sistem tidak ada biaya tambahan yang dikenakan untuk transaksi COD, sehingga pembeli tidak perlu membayar ongkos kirim tambahan selama masih berada dalam area layanan COD (Pahlevi. 2019).
- c. Penjual dapat menerima langsung harga barang tanpa perantara.
- d. Pembeli dapat melakukan negosiasi atau menawar harga secara langsung setelah melihat kondisi barang.
- e. Pembeli bisa mengetahui penjual, toko, atau perusahaan mana yang jujur, karena penjual yang sering melakukan penipuan biasanya enggan memberikan layanan COD, sebab barang memang tidak ada atau barang tidak dalam kondisi baik.
- f. Layanan COD merupakan layanan transaksi paling baik dalam transaksi jual beli *online*.
- g. Keuntungan bagi penjual, toko, atau perusahaan yang menyediakan layanan COD tentu akan membuat citra mereka lebih baik dan dicap sebagai penjual (*seller*) terpercaya (Khilmi, Mukhammad. 2019).

Meskipun pembayaran tunai saat barang diterima bisa meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap platform belanja online, terdapat beberapa kekurangan yang dapat menimbulkan masalah di masyarakat, antara lain:

a. *Miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD*

Ketika pembeli salah paham terhadap konsep pembayaran tunai, di mana mereka menganggapnya sebagai pertemuan langsung di mana mereka bisa membuka dan memeriksa barang sebelum membayar, bahkan mengembalikan barang tanpa membayar jika tidak sesuai. Ini dapat berdampak buruk pada pihak lain. Meskipun *marketplace* telah menyediakan mekanisme pengembalian barang yang tidak sesuai, seringkali pembeli protes kepada kurir yang sebenarnya tidak mengetahui kondisi barang karena hanya bertugas mengantarkan. Kurir juga bisa dirugikan karena harus bertanggung jawab atas barang yang telah dibuka oleh pembeli (Rochati Maghfiroh. 2020).

b. *Minim informasi barang dengan keadaan sesungguhnya*

Masalah yang sering timbul dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran tunai saat barang diterima sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang ditawarkan di platform belanja online, atau karena harapan pembeli yang tidak sesuai dengan barang yang diterima. Penjual sering kali memperlihatkan informasi yang berlebihan tentang kualitas barang dan tidak memberikan informasi yang jelas. Di sisi lain, pembeli juga seringkali tidak memeriksa informasi barang dengan seksama dan hanya terpaku pada gambar barang, yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan saat berbelanja. Hal ini juga memicu masalah dalam pembayaran tunai saat barang diterima, di mana beberapa orang mencoba memastikan kualitas dan jumlah barang yang diterima dari kurir, dan memilih untuk tidak membayar jika barang tidak sesuai dengan harapan. Meskipun ada peraturan yang mengatur informasi barang yang dijual secara online, dalam praktiknya sering diabaikan, seperti yang terbukti dari jumlah pengaduan konsumen yang tinggi pada tahun 2019 terkait ketidaksesuaian informasi dalam transaksi e-Commerce. (Fransisca Christy. 2020)

c. *Sistem pengembalian barang yang kompleks dan cenderung memberatkan konsumen.*

Pengguna e-Commerce memiliki hak untuk menerima barang sesuai dengan pesanan mereka. Menurut ketentuan yang berlaku, penjual harus menetapkan batas waktu bagi konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan kontrak atau memiliki cacat tersembunyi. Tingginya jumlah kasus pengembalian barang melalui kurir dalam sistem pembayaran tunai saat barang diterima disebabkan oleh proses pengembalian yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, konsumen diharuskan melampirkan bukti-bukti terkait yang

akan diverifikasi oleh platform belanja online. *Marketplace* memiliki otoritas penuh dalam menilai apakah permohonan pengembalian barang layak atau tidak, sehingga kedudukan konsumen cenderung lebih rendah dalam perjanjian tersebut. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat 3)

Mekanisme Transaksi E-Commerce dengan Metode COD

Internet merupakan sistem komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer global. Peran utamanya adalah sebagai infrastruktur untuk transaksi elektronik, yang meliputi jual beli produk, layanan, dan informasi antara berbagai pihak bisnis melalui jaringan internet (Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011).

Mekanisme transaksi e-commerce menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) melibatkan beberapa langkah, yaitu membuka aplikasi, memilih barang, melakukan checkout, dan memeriksa barang sebelum membayar secara tunai ketika pesanan tiba di tujuan. Dalam metode ini, pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual, melainkan melalui sistem *Cash On Delivery* yang ditangani oleh kurir yang mengantarkan pesanan (Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011).

Dalam penerapannya, mekanisme jual beli secara online didukung oleh beberapa infrastruktur, termasuk:

1. Individu, termasuk pembeli, penjual, dan perantara.
2. Kebijakan publik, seperti pajak dan regulasi hukum.
3. Standar teknis terkait pembayaran, keamanan, dan protokol jaringan.
4. Mitra bisnis, pesaing, asosiasi, dan lembaga pemerintah.

Dengan pertumbuhan yang pesat dalam transaksi e-commerce, para pelaku harus memahami berbagai jenis transaksi jual beli online yang tidak memerlukan pertemuan langsung. Secara umum, transaksi jual beli online mencakup beberapa bentuk, antara lain: (Meity Taqdir Qodratillah dkk. 2011).

1. Penjualan produk fisik atau jasa secara online dengan pengiriman menggunakan metode konvensional.
2. Pusat informasi produk yang terkonsentrasi pada satu platform.
3. Penyediaan informasi lengkap tentang produk, harga, ketersediaan, dan fasilitasnya.
4. Fasilitasi transaksi dengan menyediakan informasi tarif produk dan syarat pembelian.
5. Menyediakan platform lelang produk di mana harga dan ketersediaan barang dapat berubah sesuai kebutuhan konsumen.
6. Penawaran produk dan jasa dengan harga yang ditentukan oleh penjual.
7. Penjualan perangkat lunak dan produk digital secara online.
8. Penyediaan konten dengan pendapatan dari biaya langganan atau akses.

9. Layanan dan dukungan teknis bagi pengguna perangkat lunak dan keras melalui internet.

Dari berbagai bentuk transaksi jual beli secara daring yang ada, dapat disusun klasifikasi sebagai berikut:

1. Bisnis ke bisnis (B2B), melibatkan pertukaran barang atau layanan antara perusahaan.
2. Bisnis ke konsumen (B2C), mencakup transaksi ritel antara perusahaan dan konsumen.
3. Konsumen ke konsumen (C2C), terjadi ketika konsumen menjual produk kepada konsumen lain secara langsung.
4. Konsumen ke bisnis (C2B), melibatkan individu yang menjual produk atau jasa kepada perusahaan, serta individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
5. E-commerce non-bisnis, melibatkan institusi seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan instansi pemerintah yang tidak terlibat dalam aktivitas jual beli.
6. *E-commerce interorganisasi, mencakup aktivitas internal organisasi yang dilakukan melalui internet, termasuk pertukaran barang, layanan, atau informasi.*

Beberapa metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi jual beli di e-commerce adalah sebagai berikut: (Lydia Permata Sari, Diannita Kartikasari, and A Bima Murti Wijaya. 2014).

- 1) *Online Processing Credit Card: Pembayaran dilakukan secara real-time dengan proses verifikasi instan. Metode ini cocok untuk produk retail dengan pasar yang luas di seluruh dunia.*
- 2) Metode Transfer Uang: Opsi yang lebih aman untuk menerima pembayaran dari pelanggan internasional, namun biasanya memerlukan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada penyedia layanan transfer uang.
- 3) COD (Cash On Delivery): Pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli.
- 4) Transfer Bank: Pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual melalui setor tunai, ATM, atau transfer bank, kemudian mengirim bukti transfer melalui email atau faks.
- 5) Sistem Debit: Konsumen menggunakan rekening bank mereka untuk melakukan pembayaran, dengan dana langsung ditarik dari rekening tersebut saat transaksi (Abdul Halim Barkatullah. T.Th).

Analisis Akad pada Transaksi E-Commerce dengan Metode COD Perspektif Fikih Mu'amalah

Dalam pembahasan muamalah, para ulama menjelaskan variasi transaksi yang diperbolehkan. Berikut adalah beberapa jenis transaksi:

1. Akad Salam

Akad salam adalah perjanjian jual beli barang yang belum ada, di mana pembeli secara rinci menjelaskan barang yang diinginkannya. Menurut

interpretasi bahasa Syaikh Al-Bajuri, *bay' syayin mawsufin fi al-dzimmah* (menjual sesuatu yang kriteria-kriterianya dijelaskan dalam tanggungan penjual) (Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2017).

2. *Akad Wakalah*

Akad wakalah adalah perjanjian yang melibatkan pemberian wewenang kepada individu yang memiliki keahlian hukum untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Ini berarti bahwa pemberian wewenang tidak boleh dilakukan kepada individu yang tidak memiliki keahlian hukum.

3. *Akad Ijarah* (Sewa)

Akad ijarah, yang umumnya dikenal sebagai kontrak sewa menyewa, merupakan perjanjian terkait pemanfaatan suatu barang dalam waktu dan jarak tertentu, yang bisa diserahterimakan. Barang yang disewakan harus legal dan memenuhi syarat untuk disewakan.

4. *Akad Ju'alah* (Sayembara)

Akad Ju'alah mirip dengan akad sewa jasa, dimana pihak yang memberikan jasa akan menerima imbalan atau upah sebagai penggantinya (Wahbah Al-Zuhayli. 2004).

Dalam transaksi COD, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut terdiri dari sembilan poin penting: *Pertama*, keberadaan barang secara fisik yang jelas. *Kedua*, ketidaktercampuran dengan jenis barang lain. *Ketiga*, kejelasan kualitas, kuantitas, dan kriteria barang pesanan. *Keempat*, tidak ada unsur *illat* atau *riba fadhal*. *Kelima*, pengiriman barang setelah akad selesai. *Keenam*, tanpa ada unsur *khiyar* dalam akad. *Ketujuh*, penjelasan tentang biaya tambahan di luar produk. *Kedelapan*, pengaturan mengenai sifat barang yang dipesan. Terakhir, tanggung jawab penjual atas barang.

Sistem transaksi *e-commerce* dengan sistem COD ini memiliki beberapa prinsip etika yang bersumber dari Alquran dan Hadis yang diterapkan dalam bertransaksi, yaitu: (A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Aulia, Ci. N., & Latifah, F. N. (2021).

- 1) Maslahat
- 2) Kebebasan
- 3) Egaliter
- 4) Adil dan Seimbang
- 5) Mendahulukan kewajiban
- 6) Perlindungan Hak
- 7) Resiko dalam Transaksi Ada Pada Produk, Bukan Pekerja
- 8) Mengatur dan Memberi Petunjuk
- 9) Tertulis/Terdata

Dari berbagai persyaratan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam Islam untuk pelaksanaan COD, transparansi merupakan aspek yang sangat penting. Untuk memastikan transaksi yang jujur dan

saling menguntungkan semua pihak terlibat, pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam pelaksanaan akad *salam* pada sistem COD.

Dalam fikih muamalah, konsep yang mirip dengan e-commerce adalah *bai' as-salam*. Meskipun memiliki persamaan dalam aktivitas jual beli, baik *bai' as-salam* maupun e-commerce tetap membutuhkan keberadaan pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperdagangkan. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Salah satunya adalah dalam hal penundaan penyerahan barang pada saat transaksi terjadi, meskipun pembeli dan penjual telah menyetujui pembelian. Perbedaan-perbedaan lainnya akan diuraikan lebih lanjut, yakni:

1. Penawaran

Dalam konteks penjualan, *bai' as-salam* memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan menunda penyerahan barang. Di platform e-commerce, penawaran dilakukan melalui website oleh penjual atau pelaku usaha. Mereka menyediakan halaman katalog produk dan informasi layanan. Pengunjung website dapat melihat barang yang ditawarkan serta informasi lainnya. Umumnya, penawaran di website mencakup daftar barang, harga, rating produk, spesifikasi, dan menu produk terkait. e-commerce memungkinkan penawaran melalui media internet seperti email atau chatting untuk memesan barang.

2. Pembayaran

Penyerahan atau pembayaran dalam transaksi *as-salam* umumnya dilakukan segera setelah perjanjian jual beli terjadi. Sebagian ulama dari mazhab Maliki mengatur bahwa waktu penundaan ini tidak boleh melebihi tiga hari; jika melewati batas waktu tersebut, transaksi akan dianggap tidak sah. Adapun pembayaran dalam e-commerce dapat dikelompokkan sebagai berikut: (Asnawi, Haris Faulidi. 2004).

- a. Transaksi model ATM, merujuk pada transaksi yang hanya melibatkan institusi keuangan dan pemegang akun yang melakukan penarikan atau deposit uang dari akun mereka sendiri;
- b. Pembayaran secara langsung antara dua pihak tanpa melalui perantara, memungkinkan transaksi menggunakan mata uang nasional masing-masing;
- c. Pembayaran melalui pihak ketiga melibatkan proses seperti debet, kredit, atau cek. Beberapa metode pembayaran umumnya meliputi pembayaran online menggunakan kartu kredit dan pembayaran cek online. Apabila penjual dan pembeli berada di lokasi yang terpisah, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer antar rekening atau secara langsung dari rekening pembeli ke rekening penjual. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pembayaran dengan memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual. Meskipun transaksi e-commerce cenderung sulit dilakukan secara langsung karena lokasi yang berbeda, namun tetap memungkinkan untuk dilakukan.

3. Pengiriman dan Penerimaan

Dalam e-commerce, seringkali terjadi pengiriman barang karena penjual dan pembeli tidak berada dalam jarak yang dekat, bahkan bisa sangat jauh terpisah, bahkan di kota, daerah, atau negara yang berbeda. Barang yang menjadi objek perjanjian akan dikirimkan oleh penjual ke pembeli dengan biaya pengiriman yang dikenakan, sesuai kesepakatan antara keduanya. Waktu pengiriman bervariasi tergantung pada jarak, waktu tempuh, atau kebijakan pengirim pihak ketiga. Jika terjadi kerusakan selama pengiriman, tanggung jawabnya akan menjadi milik pengirim atau penjual. Dalam *bai' as-salam*, perhatian utamanya bukanlah pada pengiriman barang, tetapi pada penentuan lokasi dan waktu penyerahan, atau periode penundaan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang periode penundaan (*al-ajl*), mulai dari yang sangat singkat seperti satu jam hingga yang lebih panjang seperti satu bulan, karena tidak ada batasan pasti untuk periode penundaan tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan periode yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka.

CONCLUSION

Mekanisme transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah dengan pembukaan aplikasi, pemilihan barang, checkout, dan pemeriksaan barang sebelum melakukan pembayaran pesanan secara tunai (cash) ketika sampai ditujuan. Dalam hal ini pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual, tetapi melalui sistem *Cash On Delivery* dengan perantara kurir yang mengantarkan pesanan tersebut. Kedudukan akad pada transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) perspektif fikih mu'amalah adalah pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama terpenuhi rukun dan syarat serta kaidah-kaidah yang sesuai dengan prinsip bermu'amalah. Berdasarkan sistem pelaksanaan transaksinya, akad yang digunakan dalam *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ini mirip akad *salam* dengan pembayaran ditangguhkan di awal untuk menjaga agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta untuk efisiensi waktu. Jika terjadi ketidakcocokan barang, Penjual pada *e-commerce* memberikan hak kepada pembeli untuk komplain termasuk pengembalian barang dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

References

- A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Aulia, Ci. N., & Latifah, F. N. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di E-commerce Populer di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2)

- Abdul Rahman Barkatullah, 2017. *Hukum Transaksi Digital sebagai Panduan di Era Bisnis Online di Indonesia*, Penerbit: Nusa Media, Bandung.
- Ahmad Muhammad Ramli, 2004. *Hukum Cyber dan Perlindungan HAKI di Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Jakarta.
- Asnawi dan Haris Faulidi, 2004. *E-Commerce dalam Perspektif Islam*, Penerbit: Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2017. *Karya tentang Hadith Sahih*, Penerbit: Dar al-Syuruq, Kairo.
- Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022. Cash on Delivery (COD) dalam Tinjauan Hukum Konsumen dan Transaksi Elektronik, *Jurnal: Surya Kencana Satu*, Vol. 13.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Justo Ardian, *Pengertian COD (Cash on Delivery)*, <http://beritacanda.blogspot.com/>
- Khilmi, Mukhammad. 2019. COD apa ya???, <https://i-informatika.blogspot.com/>
- Kirana, I., and Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 69. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217>
- Komite Penyunting Al-Qur'an, 2012. *Edisi Khusus Cordoba Al-Qur'an untuk Perempuan Muslimah*, Penerbit: PT Cordoba Internasional Indonesia, Bandung.
- Lydia Permata Sari, Diannita Kartikasari, dan A Bima Murti Wijaya, "Penggunaan Pembayaran Online pada Usaha Kecil Menengah di Kota Solo," Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA) 1, vol. 3 (2014).
- Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meity Taqdir Qodratillah dkk, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak dari Perspektif Bisnis*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasrun Haroen, 2000. *Fikih Muamalah*, Penerbit: Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001. *Pengantar e-Commerce*, Penerbit: Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pahlevi. 2019. Penjelasan Mengenai COD (Cash on Delivery) dan Keuntungannya dalam Bisnis Online, Diakses dari: <https://pahlevi.net/>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan pada Pasal 48 Ayat 3.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rochati Maghfiroh. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Pengiriman Barang melalui Layanan Go-Send di Tokopedia, Dipublikasikan dalam *Jurnal Lex Renaissance*, No.1 Volume 5.
- Syukri Iska, 2010. "Analisis Fikih Ekonomi terhadap e-Commerce," *Jurnal Hukum JURIS*, vol. 9.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahbah Al-Zuhayli, 2004. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerbit: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.